

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 4 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN
 MODAL

JENIS-JENIS PEMBERIAN INSENTIF, FORMAT HASIL PENILAIAN DAN FORMAT LAPORAN

I. JENIS PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

No	Pajak Dan Retribusi Daerah	Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Lama	Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Baru	KETERANGAN
	Jenis Pajak			
1.	Pajak Daerah : a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok.	Paling banyak 2 kali. Paling banyak 2 kali. - - -	Paling banyak 4 kali. Paling banyak 4 kali. - - -	Pengurangan Pajak Terutang, keringanan pajak daerah sesuai kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.

2.	<p>Retribusi Jasa Umum:</p> <p>a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;</p> <p>b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;</p> <p>c. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan</p> <p>d. Retribusi Pelayanan Pendidikan;</p>	<p>Paling banyak 2 kali.</p> <p>Paling banyak 2 kali.</p> <p>Paling banyak 2 kali.</p> <p>Paling banyak 2 kali.</p>	<p>Paling banyak 4 kali.</p> <p>Paling banyak 4 kali.</p> <p>Paling banyak 4 kali.</p> <p>Paling banyak 4 kali.</p>	<p>Pemberian insentif investasi baik berupa keringanan, pengurangan dan pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.</p>
3.	<p>Retribusi Jasa Usaha:</p> <p>a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;</p> <p>b. Retribusi Tempat Pelelangan;</p> <p>c. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan/Villa;</p> <p>d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;</p> <p>e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dan</p> <p>f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.</p>	<p>Paling banyak 2 kali.</p> <p>Paling banyak 2 kali.</p> <p>Paling banyak 2 kali.</p> <p>Paling banyak 2 kali.</p> <p>Paling banyak 2 kali.</p> <p>Paling banyak 2 kali.</p>	<p>Paling banyak 4 kali.</p> <p>Paling banyak 4 kali.</p> <p>Paling banyak 4 kali.</p> <p>Paling banyak 4 kali.</p> <p>Paling banyak 4 kali.</p> <p>Paling banyak 4 kali.</p>	<p>Pemberian insentif investasi baik berupa keringanan, pengurangan dan pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.</p>

4.	Retribusi Perizinan Tertentu: a. Retribusi Izin Trayek; b. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan c. Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).	Paling banyak 2 kali. Paling banyak 2 kali. Paling banyak 2 kali.	Paling banyak 4 kali. Paling banyak 4 kali. Paling banyak 4 kali.	Pemberian insentif investasi berupa keringanan, pengurangan dan pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.
----	--	---	---	--

II. FORMAT PENILAIAN DAN VERIFIKASI

a. VARIABEL PENILAIAN

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat.	Penanam modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha.	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya dibawah UMK. b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK. c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya diatas UMK.	1 2 3
2.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Terdidik.	Penggunaan tenaga kerja lokal terdidik yang dibutuhkan/dipekerjakan dalam usahanya.	a. Lebih dari setengah penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan dasar (SD/SMP). b. Lebih dari setengah penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan menengah (SMA/SMK). c. Lebih dari setengah penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan tinggi (Diploma/Akademi/Sarjana).	1 2 3

3.	Penggunaan Sumberdaya Lokal.	Penanam modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya.	<p>a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10 %.</p> <p>b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10 % - 30 %.</p> <p>c. Rasio biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30%.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
4.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik.	Penanam modal melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggungjawab sosial (CSR) secara rutin.	<p>a. Belum ada kontribusi dana CSR.</p> <p>b. Kontribusi dana CSR kurang dari 2 % / Tahun dari keuntungan bersihnya.</p> <p>c. Kontribusi dana CSR lebih dari 2% / Tahun dari Keuntungan bersihnya.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
5.	Kontribusi Terhadap PDRB.	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya.	<p>a. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5 % per tahunnya.</p> <p>b. Nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5 % - 10 % /Tahun.</p> <p>c. Nilai total produksi penanam modal meningkat lebih dari 10 % / Tahun.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
6.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.	Badan Usaha/Penanam Modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.	<p>a. Penanam Modal tidak memiliki dokumen AMDAL, UKL atau UPL.</p> <p>b. Penanam Modal Memiliki dokumen AMDAL, UKL atau UPL namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih).</p> <p>c. Penanam Modal Memiliki dokumen AMDAL, UKL atau UPL dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih).</p> <p>d. Memiliki Sarana Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p>

7.	Skala Prioritas Tinggi DIY.	Badan Usaha/Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan: rencana tata ruang daerah; RPJPD; RPJMD; dan kawasan strategis cepat tumbuh.	<p>a. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen PJPDP/RPJMD/Renstra SKPD dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh.</p> <p>b. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD namun tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh.</p> <p>c. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
8.	Bidang usaha pembangunan Infrastruktur.	Penanam Modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.	<p>a. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM.</p> <p>b. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM memperoleh dukungan dana dari APBD.</p> <p>c. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS atau FASUM.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
9.	Melakukan Alih Teknologi.	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal.	<p>a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat.</p> <p>b. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD.</p> <p>c. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

			pembiayaan penuh dari penanam modal.	
10.	Merupakan Industri Pioner.	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.	<p>a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD).</p> <p>b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD).</p> <p>c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD).</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
11.	Berlokasi di Daerah Tertinggal.	Penanam Modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang aksesibilitasnya masih sangat terbatas, dan/atau daerah marginal.	<p>a. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di pusat wilayah.</p> <p>b. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di pinggiran (<i>sub urban</i>).</p> <p>c. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di daerah tertinggal</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
12.	Melaksanakan Penelitian, Pengembangan dan inovasi.	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.	<p>a. Tidak ada kegiatan Litbang dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah (PUD).</p> <p>b. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD).</p> <p>c. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD).</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

13	Bermitra Dengan UMKMK.	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah atau koperasi.	<p>a. Penanam modal belum melakukan kemitraan tidak secara fungsional.</p> <p>b. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja.</p> <p>c. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
14	Menggunakan Barang Modal, Mesin Atau Peralatan Dengan Kandungan Lokal.	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.	<p>a. Penanam modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal.</p> <p>b. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 50 %.</p> <p>c. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih dari 50 %.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
15	Melestarikan tata nilai budaya Yogyakarta.	Kegiatan usahanya melestarikan tata nilai budaya Yogyakarta.	<p>a. Kegiatan usaha tidak memberikan dukungan terhadap pelestarian tata nilai budaya Yogyakarta.</p> <p>b. Kegiatan usaha memberikan dukungan secara tidak langsung terhadap pelestarian tata nilai budaya Yogyakarta.</p> <p>c. Visi atau misi usaha terkait langsung dalam pelestarian tata nilai budaya Yogyakarta.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

16	Skala Prioritas Tinggi Kabupaten/kota.	Badan Usaha/Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan: rencana tata ruang daerah; RPJPD; RPJMD Kabupaten/kota.	a. Usaha penanam modal tidak sesuai dengan RTRW dan tidak masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra SKPD di Kabupaten/kota.	1
			b. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra SKPD di Kabupaten/kota.	2
			c. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD di Kabupaten/kota.	3

b. SISTEM PENENTUAN SKOR

- 1) Sistem Penentuan Skor Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal:
 - a. Skor nilai antara 16 sampai 26 = Skor Rendah;
 - b. Skor nilai antara 27 sampai 37 = Skor Sedang; dan
 - c. Skor nilai antara 38 sampai 48 = Skor Tinggi.

2) Tabel Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Berdasarkan Skala Prioritasnya

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	Skor Rendah	Skor Sedang	Skor Tinggi
Bentuk Insentif Dalam Penanaman Modal.	<p>1. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal diberikan maksimum sebesar 0,5 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal.</p>	<p>1. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 0,6 % - 1 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal; dan/atau</p> <p>2. Pemberian bantuan modal.</p>	<p>1. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 1,1 % sampai 2 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dari penanam modal;</p> <p>2. Pemberian bantuan modal; dan/atau</p> <p>3. Pemberian dana stimulan khusus untuk UMKMK</p>
Bentuk Kemudahan Dalam Penanaman Modal	<p>1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha;</p> <p>2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan Permendagri No. 24 Tahun 2006; dan/atau</p> <p>3. Fasilitasi insentif fiskal dan non fiskal</p>	<p>1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha;</p> <p>2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan Permendagri No. 24 Tahun 2006;</p> <p>4. Fasilitasi insentif fiskal dan non fiskal; ; dan/atau</p> <p>3. Pemberian bantuan teknis advokasi dan manajemen usaha;</p>	<p>1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha;</p> <p>2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan Permendagri No. 24 Tahun 2006;</p> <p>5. Fasilitasi insentif fiskal dan non fiskal;</p> <p>3. Pemberian bantuan teknis advokasi dan manajemen usaha;</p> <p>4. Fasilitasi lahan /lokasi usaha yang layak;</p> <p>5. Pemberian fasilitasi promosi investasi yang ada di daerah; ; dan/atau</p> <p>6. pemberian fasilitasi promosi investasi yang ada di daerah.</p>

3) Syarat-syarat Pembebasan Pembayaran Retribusi

Suatu usaha akan diberikan pembebasan pembayaran retribusi sampai masa berlakunya izin berakhir, jika :

1. Usahanya mengalami pailit yang dinyatakan dengan putusan pengadilan;
2. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan kerugian lebih dari 50 % dari total nilai modal usahanya, tidak termasuk tanah;
3. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan tidak dapat menjalankan usahanya selama 12 (dua belas) bulan mulai saat bencana alam terjadi;
4. Usahanya mengalami relokasi yang disebabkan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum (fasos atau fasum), dengan mempertahankan karyawan sebelumnya, serta jenis usaha tidak mengalami perubahan.

III. FORMAT LAPORAN.

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

- 1.1. Nama Badan Usaha :
- 1.2. Bidang Usaha :
- 1.3. Jumlah Tenaga Kerja Tetap :
- 1.4. Jenis Insentif yang diperoleh :
 - 1.4.1.
 - 1.4.2.
 - 1.4.3.
- 1.5. Jenis Kemudahan yang diperoleh :
 - 1.5.1
 - 1.5.2
 - 1.5.3
- 1.6. Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif
 - 1.6.1. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Sebelum Diberikan Insentif Rp.
 - 1.6.2. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Setelah Diberikan Insentif Rp.
- 1.7. Penggunaan Insentif (Beri tanda X pada kolom yang tersedia)
 - 1.7.1. Pembelian bahan baku
 - 1.7.2. Restrukturisasi Mesin Produksi
 - 1.7.3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan
 - 1.7.4. Penambahan Biaya Promosi Produk
 - 1.7.5. Lainnya

2. PENGELOLAAN USAHA

2.1. Bidang Sumberdaya Manusia (SDM)

2.1.1 Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik

2.1.1.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif Orang.

2.1.1.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif Orang.

2.1.2 Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum

2.1.2.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif Orang.

2.1.2.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif Orang.

2.2. Bidang Produksi

2.2.1 Volume produksi Sebelum diperoleh insentif Ton.

2.2.2 Volume produksi Sesudah diperoleh insentif Ton.

2.3. Bidang Pemasaran

2.3.1 Volume produk yang dipasarkan Sebelum diperoleh insentif

2.3.1.1. Orientasi pasar dalam 1 Provinsi Ton.

2.3.1.2. Orientasi pasar luar Provinsi Ton.

2.3.2 Volume produk yang dipasarkan Sesudah diperoleh insentif

2.3.2.1. Orientasi pasar dalam 1 Provinsi Ton.

2.3.2.2. Orientasi pasar luar Provinsi Ton.

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

3.1. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya setelah diperoleh insentif

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

3.2. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif

3.2.1. Bidang Perdagangan (sebutkan)

3.2.2. Bidang Jasa (sebutkan)

3.2.3 Bidang Pengolahan (sebutkan)

3.3. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)

3.3.1. Melalui Perbaikan Mesin/Peralatan

3.3.2 Melalui Penggantian Sebagian Mesin/Peralatan Produksi

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X